



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG PERFILMAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SENIN, 26 NOVEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Annisa Nurul Shanty. K
- Muhammad Rival Riza
- Nur Kurniati Aisyah Dewi
- Lalu Rois Amriradhiani
- Tino saroengalo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 November 2007, Pukul 11.00 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) H. Achmad Roestandi, S.H. | (anggota) |

Ina Zuchriah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- **Muhammad Rivai Riza (Riri Riza)**
- **Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata)**
- **Lalu Rois Amriradhiani**
- **Tino Saroengallo**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sidang Panel dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Saudara sebagaimana lazimnya Saudara diminta memperkenalkan diri, silakan.

2. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Yang Mulia Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada pagi hari ini kami dari Masyarakat Film Indonesia yang diwakili oleh saya sendiri yaitu Nur Kurniati Aisyah Dewi atau Nia Dinata selaku produser dan di sebelah saya ada Tino Saroengalo beliau adalah sutradara film dan di sebelah saya ada Muhammad Rifai Riza juga sutradara film dan di sebelah sana ada Lalu Rois beliau adalah direktur dari Jakarta International Film Festival. Kami bersama-sama ingin mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Film Nomor 8 Tahun 1992 yang mana kami merasa bahwa hak konstitusi kami sebagai pekerja film aktif telah dilanggar (..)

3. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Para Saudara memperkenalkan diri dulu. Di dalam risalah permohonan Saudara terdapat 5 Pemohon, siapa yang tidak hadir?

4. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Yang tidak hadir adalah Pemohon pertama yaitu Annisa Nurul Shanty karena Dia sedang sakit dan surat keterangan dokter serta permohonan maafnya terlampir.

5. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baik, para Saudara/Saudari sebagaimana lazimnya Saudara/Saudari itu diminta mengemukakan pokok-pokok permohonan para Saudara/Saudari, silakan.

6. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Yang Mulia Bapak Hakim, pada pagi hari ini pokok-pokok permohonan kami adalah mengenai kasus tertimpa oleh saya sendiri yaitu kasus tentang lembaga sensor film pada film yang saya produksi pada tahun 2007 Januari lalu yang berjudul "*long road to heaven*" film tersebut bercerita tentang kejadian bom Bali tahun 2002 yang mana kemudian setelah selesai diproduksi kami mengalami beberapa kali proses sensor, padahal setahu kami bahwa proses sensor itu hanya harus satu kali saja. Tapi kenyataannya tiga kali kami bolak balik ke lembaga sensor film untuk mendapatkan surat izin lulus sensornya dan ada beberapa bagian yang kemudian dipotong tapi kemudian ditarik kembali lalu dipotong lagi bagian yang tadinya tidak harusnya dipotong, sehingga terjadinya perpanjangan waktu yang merugikan kami. Setelah film tersebut lulus sensor dan diedarkan ke public, kami tidak dapat mengedarkannya di Provinsi Bali karena terdapat keberatan dari Badan Pembina Perfilman Daerah Bali yang menyatakan bahwa rakyat Bali belum siap secara mental maupun fisik menerima kedatangan film kami tersebut, sehingga terdapat kerancuan di sini bagaimana posisi Lembaga Sensor Film Indonesia atas posisi otonomi Badan Perfilman Daerah Bali tersebut. Di sini mengajukan keberatan dan kami merasa bahwa hak konstitusi kami sebagai warga negara telah dilanggar.

Terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Pasal dari Undang-Undang Perfilman mana yang Saudara pandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Karena permohonan Saudara adalah permohonan pengujian.

8. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Bapak Hakim yang mulia, saya melanjutkan *Mbak Nia*.

Adapun dari pokok permohonan kami berkaitan dengan Undang-Undang Perfilman yaitu Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang pertama, dengan perincian data yang ada kami lampirkan di sini.

Kemudian yang kedua, adalah Pasal 1 angka 4 dan Bab V, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan perinciannya.

Yang ketiga adalah Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf B Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 masing-masing permohonan kami yang ketiga itu terdapat di halaman 26 daripada berkas kami. Kemudian permohonan kami yang

kedua, itu terdapat di halaman 23 dengan perinciannya juga, kemudian permohonan pertama itu terdapat di halaman 3, mohon petunjuk karena ini pengalaman kami pertama di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Apakah kami memang harus membacakan keseluruhan isi permohonan kami, mohon petunjuk dari yang mulia Bapak Hakim?

9. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan Saudara.
Walupun Saudara diminta pokok-pokoknya tapi sedemikian rupa harus jelas.

10. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Baik, Terima kasih yang mulia, mungkin kalau boleh bergantian nanti.

Permohonan kami yang pertama adalah Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman Indonesia kami mohonkan untuk diuji dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum menguraikan dalil-dalilnya para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perfilman berbunyi "sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidak sebuah film dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah penyediaan bagian gambar dan suara tertentu". Bab V Undang-Undang Perfilman mengatur tentang sensor film dan Pasal 33 Undang-Undang Perfilman berbunyi "untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 "setiap film dan reklame filmnya yang diedarkan di *export* dipertunjukkan dan atau ditayangkan wajib di sensor. Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film diluluskan sepenuhnya dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu, ditolak seluruhnya. Sensor film dilakukan baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor. Film dan reklame film telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film selain tanda lulus sensor lembaga sensor film juga menempatkan penggolongan usia penonton film yang bersangkutan. Film, reklame film atau potongan yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kecuali untuk kepentingan penelitian dan atau penegakan hukum. Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film, atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman." Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Perfilman berbunyi

"penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film. Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyesuaan. Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 kemudian Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman sebagaimana tersebut di atas berupa ketentuan yang mengatur tentang sensor film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yakni "hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi-pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia." Jadi yang baru kami bacakan adalah bunyi dari masing-masing Pasal yang diujikan dan juga diujikan ke pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kami secara rinci memang membuat masing-masing kata segala saluran maksud dari pada penguraian dari masing-masing undang-undang tersebut dan kami ajukan bukti-bukti seperti tadi sempat diuraikan singkat walaupun belum waktunya sebetulnya oleh *Mbak* Nia mengenai pengalaman kami masing-masing dimana kami merasa bahwa hak konstitusional kami di langgar dengan adanya Undang-Undang Perfilman tersebut. Untuk saya pribadi kasus yang saya alami saya Tino Saroengallo, saya sutradara merangkap produser kalau boleh melompat ke halaman 10 yang menjadi kasus pribadi saya sendiri itu berkaitan dengan pemotongan film saya, penggantian judul film saya, film saya berjudul selengkapnya "*Studen Movement in indonesia the army forced them to be violent*" kemudian dimintakan pada waktu itu oleh lembaga sensor film supaya kata *the army* judul *the army forced to be them to be violent* dikeluarkan dari film itu dengan alasan bahwa judul tersebut memojokkan pada waktu itu aparat Pemerintah aparat bersenjata.

Menurut saya pribadi hal itu tidak seharusnya terjadi karena film ini adalah film dokumenter yang mengangkat fakta sejarah. Film ini di *shoot* apa adanya ini bukan sebuah film fiksi, jadi kalau memang ada gambar yang menunjukkan bahwa adanya pemukulan terhadap mahasiswa, pemukulan terhadap penonton yang kebetulan ada di demonstrasi itu jelas merupakan fakta saja. *Nah*, itu saya merasa kalau memang Undang-Undang Dasar jelas menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu perlu mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya hal itu seharusnya diungkap. Itu kira-kira intisarinya dari permohonan saya pribadi, apa kasus yang saya alami pribadi dimana hak konstitusional saya, saya rasakan itu telah dilanggar dan bukti-bukti ada dilampirkan. Kemudian tadi *mbak* Nia sudah secara singkat juga menyampaikan kasusnya saya mohon izin dari Yang Mulia Pak Hakim untuk meminta

Saudara Riri juga membacakan apa yang dialaminya sebagai bagian dari pengajuan kami yang pertama untuk pengujian Undang-Undang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

11. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI)

Bapak Hakim yang mulia, saya Muhammad Rivai Riza atau Riri Riza seorang sutradara film sesuai apa yang ungkapkan oleh Tino Saroengalo ingin mengajukan kasus yang saya alami. Pada tahun 2005 saya membuat merilis sebuah film untuk diputar kepada khalayak berjudul "Gie" yang merupakan cerita tentang seorang aktivis politik tahun 60-an, seorang intelektual muda yang juga pada saat itu merupakan seorang yang merubah cara pandang masyarakat khususnya angkatan muda tentang keterlibatan kaum keturunan Tionghoa di dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Sebuah film yang diproduksi oleh Mira Lesmana dan menjadi sebuah film yang telah mendapat beberapa penghargaan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat International. Ada satu adegan difilm tersebut yang buat saya sebagai seorang penulis Soe Hok Gie dan sutradara film mencerminkan betul pribadi dari tokoh Suhoki berdasarkan riset dan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan dengan orang-orang yang mengenal Soe Hok Gie, yaitu ada adegan yang menunjukkan sekali pribadi Soe Hok Gie yang kikuk menghadapi wanita dan pada satu titik digambarkan di dalam film saya Soe Hok Gie mencoba untuk mencium seorang kekasihnya, salah satu kekasihnya di satu waktu. Dan adegan tersebut oleh lembaga sensor film dipotong dengan alasan yang tentu saja seperti yang sudah dibacakan oleh Tino Saroengalo tadi.

Menurut saya Bapak Hakim yang mulia kondisi seperti ini adalah kondisi yang akan terus menerus kami alami dimana para pembuat film tidak bisa menggambarkan tokoh dalam dimensi yang seutuhnya dan seorang pembuat film sebagai warga negara saya merasa bahwa saya memiliki hak yang telah dilindungi dalam proses pembacaan saya terhadap Pasal 28C dan F untuk mengembangkan kemampuan saya, mengembangkan pengetahuan saya dan memanfaatkan segala macam pengetahuan termasuk seni, termasuk hasil-hasil riset yang saya lakukan untuk kepentingan saya pribadi maupun pengembangan masyarakat melalui film dan itu yang menjadi dasar pengajuan kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi hari ini.

Kasus saya yang kedua adalah film yang baru saja dirilis tahun lalu, tahun ini maaf Bapak Hakim Yang Mulia, judulnya "Tiga Hari Untuk Selamanya" ini juga sebuah film yang berkisah tentang anak muda dan seperti yang kita ketahui dimensi kehidupan anak muda hari-hari ini sangat dekat dengan segala sesuatu yang terkait dengan moral, menghadapi begitu banyak tantangan karena dunia di Indonesia dihari ini begitu globalnya banyak sekali informasi bisa didapatkan melalui internet, film dari Holywood dan segala macam. Saya membuat sebuah

film yang menggambarkan bagaimana dua sosok anak muda menjadi sangat terpengaruh oleh kehidupan budaya global ini dan kemudian saya gambarkan di dalam film "Tiga Hari Untuk Selamanya" Film tersebut ketika akan dirilis tahun ini dan sebagai prosedur untuk merilis film di Indonesia kami harus mengajukan ke pada lembaga sensor film sebagai penguji, apakah film kami ini dianggap baik atau tidak? Apakah film kami ini moralistis atau tidak dan setiap kali melalui tahapan ini selalu bersama produser saya merasakan tekanan luar biasa karena ini adalah saat dimana kami sebagai manusia ini dites, apakah kami ini membuat sesuatu dengan baik sesuai dengan moral atau tidak? Dan betul saja film saya mengalami pemotongan hampir 100 detik adegan bukti-buktinya juga kami lampirkan dalam berkas kami. Saya merasa yang mulia bahwa Undang-Undang Nomor 84 tahun 1992 ini adalah sebuah undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi kita, tentu saja tidak sesuai dengan perkembangan hak konstitusi setiap warga negara karena kita sudah mengalami amandemen berapa kali Undang-Undang Dasar, tetapi undang-undang ini tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Dan dengan hari ini pada Hakim Mahkamah Konstitusi saya mengajukan permohonan supaya bisa diajukan pengujian supaya kasus-kasus seperti ini dimana pembuat film yang adalah mempunyai fungsi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat bisa mendapatkan haknya dan juga mengoptimalkan kemampuannya. Saya adalah merasa bahwa saya melakukan tindakan saya dengan sangat bertanggung jawab, saya bersekolah untuk membuat film saya mengambil pendidikan S2 untuk bisa membuat film yang lebih baik tetapi setiap kali saya membuat film di negeri ini tekanan yang saya alami selalu sangat luar biasa. Jadi itulah yang saya ingin ajukan hari ini.

Atas kesempatannya terima kasih.

12. PEMOHON :LALU ROIS AMRIRADHIANI

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, nama saya Lalu Rois Amriradhiani saya bekerja untuk Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia yang mungkin lebih dikenal dalam menyelenggarakan Jakarta International Film Festival yang tahun ini memasuki tahun kesembilan.

Salah satu misi dari yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia adalah ikut serta dalam usaha membangkitkan industri perfilman nasional kemudian mempromosikan film-film Indonesia di luar negeri, juga mempromosikan film-film dari luar dari Amerika ke Indonesia yang kami anggap sebagai bentuk demokratisasi dalam berkesenian. Kalau mungkin saya akan memberikan ilustrasi sebelum penyelenggaraan Jakarta Internasional Film Festival, film-film seperti dari Iran, dari Eropa, dari Timur Tengah kemudian dari Amerika latin belum terlalu banyak bisa diakses di Indonesia maka setelah penyelenggaraan Jakarta Internasional Film Festival sejak tahun 1999, film-film dari negara-negara non Amerika ini bisa disaksikan salah satunya di festival kami.

Pengalaman kami dalam menyelenggarakan Jakarta Internasional Film Festival, kami beberapa kali mendapatkan larangan dari Lembaga Badan Sensor Film utamanya film-film yang bertema politik. Dari pengalaman kami ada empat film yang dilarang pada festival kami tahun 2005 ada film yang berjudul Timor Lorosae karya Victor Lopez dari Portugal, kemudian film yang berjudul *tools of crocodile* karya Yan Van Den Berg dari Belanda juga tentang Timor-Timur, kemudian film Pasabi pada Jifest tahun 2005 karya sutradara James Liong dan Lin Lie dari Singapura juga tentang Timor-Timur, kemudian karya Wiliem Missan berjudul "*black road*" dari Australia pada tahun 2006. Pada tahun 2006 kami juga mengajukan tiga film yang sebelumnya dilarang yang sudah kami sebutkan sebelumnya karena setelah berkomunikasi dengan Ketua Lembaga Badan Sensor Film Ibu Titi Said pada saat itu dimungkinkan tiga film ini tentang Timor-Timur diputar dengan mengundang pihak-pihak terkait dan secara terbatas, jadi hanya undangan saja yang bisa menyaksikan film tersebut kemudian diikuti diskusi dari pihak-pihak baik yang pro maupun yang kontra. Memang pada semua pemutaran film-film di dalam festival kami ini kami mengundang sutradara atau produser atau pihak-pihak yang terkait untuk juga kalau bisa menghadirkan diskusi setelah pemutaran film tersebut. Jadi kami juga memiliki misi pendidikan di samping juga misi kebudayaan dan misi demokrasi melalui festival film ini. Tetapi pada tahun 2006 ketika kami hendak memutar tiga film dari Timor-Timur tersebut dan kami utarakan niat kami tersebut kepada lembaga sensor film, kami kembali dilarang memutar film tersebut dengan alasan mengundang luka lama karena sudah kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste. Di samping itu dinyatakan pula oleh lembaga sensor film dinyatakan pula bahwa masyarakat Indonesia belum siap atas film dengan tema-tema tersebut. Kami merasa dirugikan, karena tidak saja dengan pelarangan ini, banyak permintaan kami terhadap film-film dengan tema yang serupa banyak sutradara dan produser film tidak mau menyerahkan filmnya ke festival kami dan juga ketakutan untuk datang ke Indonesia karena apabila filmnya dilarang mereka khawatir juga mungkin di Imigrasi akan bermasalah dan seterusnya. Larangan ini juga mendapatkan sorotan dari 50 media internasional termasuk AFP, BBC dan Reuters. Karena itu dengan pengalaman-pengalaman yang kami alami tersebut kami meminta Majelis Mahkamah Konstitusi bisa memberikan pandangan, apakah yang kami alami ini hak-hak konstitusi kami sebagai warga negara apakah bisa dilihat telah diberangus dengan pelarangan film-film di festival kami ini.

Terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sebelumnya kami mempersilakan Panelis lain Hakim Konstitusi, saya ingin menanyakan kepada para Pemohon, apakah para Pemohon

dalam perkara ini bakal didampingi atau meminta bantuan kuasa hukum atau advokat?

14. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam hal ini kami para Pemohon datang sebagai pribadi-pribadi dan juga mewakili kelompok yang dibidang masyarakat film Indonesia, tapi kami mengajukan permohonan ini sebagai pribadi-pribadi, tidak didampingi oleh kuasa hukum.

15. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudari?

16. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Saya pun begitu.

17. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Barang kali ada sesuatu yang bakal ditanyakan oleh hakim Konstitusi atau Panel lain, silakan Pak kalau ada sesuatu.

18. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S

Terima kasih Bapak Ketua.

Saudara para Pemohon, menyambung apa yang tadi dikemukakan Bapak Ketua tadi, persidangan ini akan berjalan cukup panjang dan akan terjadi perdebatan-perdebatan. Mulai norma-norma hukumnya dikaitkan dengan Konstitusi. Oleh karena itu kehadiran kuasa hukum barangkali untuk mendampingi tanpa mengurangi hak Pemohon principal untuk selalu hadir untuk dipertimbangkan saja, karena nanti akan menyangkut banyak hal karena nanti akan dihadirkan juga Pemerintah, DPR selaku pembentuk undang-undang, mungkin para pihak-pihak yang terkait dengan ini sehingga nanti — tidak harus, tidak harus didampingi kuasa hukum, tapi mohon dipertimbangkan sajalah.

Yang kedua, ini berkaitan dengan materi permohonan sebetulnya permohonan saudara sudah cukup bagus. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah—ini fundamentalnya kan anda mempersoalkan kehadiran sensor film dan lembaga sensor film. Apakah para Pemohon menganggap tidak perlu untuk Indonesia itu, nanti secara radikal tanpa restriksi apapun, supaya tidak memasung kreatifitas, memasung kebebasan memperoleh informasi ataukah sebetulnya hanya karena banyak undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan apa yang tadi dikemukakan perkembangan. Karena memang ini undang-undang tahun 1992. Mungkin sebetulnya lebih pada penerapan undang-undang ini,

mungkin orang sensor film tidak cukup memahami seni dari suatu karya seni yang berupa film, sehingga main potong saja sehingga merusak jalur film yang pernah anda buat dan anda alami. Jadi lebih pada cara kerja orang-orang lembaga sensor film yang tidak pas sehingga dalam bahasa yang lugas mungkin lebih banyak *ngawur*-nya dalam melakukan sensor film atau mungkin seperti yang tadi saya kemukakan lebih fundamental memang untuk Indoensia sudah waktunya tidak ada **restriksi** apapun juga. Tapi kalau ini dikabulkan berarti tidakakan ada sensor apun juga ya, seandainya dikabulkan, apakah memang itu yang dikehndaki oleh insan film paling tidak terwakili oleh para Pemohon ini?

19. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Untuk jawaban ini saya minta rekan kami Saudara Riri untuk memberikan jawaban ini.

20. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI)

Terima kasih yang mulia.

Kami merasa bahwa proses ini memang sebuah proses yang perlu pengkajian yang matang. Jadi kami dari masyarakat film Indonesia sudah sejak bulan Februari melakukan berbagai pengkajian tentang ini. Mempromosikan film-film Indonesia di luar negeri, kami setuju bahwa ada aspek perlindungan masyarakat yang harus dipikirkan dan alternatif tentang sensor telah banyak dilakukan di banyak negara misalnya dicontohkan di Afrika Selatan atau di Singapura yang telah kami lakukan beberapa pengamatan tentang itu. Usulan-usulan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak terjadinya reformasi akhir tahun 90-an, tetapi proses itu sebenarnya tidak pernah kami alami berjalan dengan baik. Proses yang kami ajukan sekarang adalah sesuatu yang kami rasa sebagai bagian dari tahapan memperbaiki kondisi ini. Kami membayangkan di Indonesia mestinya ada lembaga klasifikasi film yang membantu masyarakat untuk memperoleh mengakses informasi yang dia inginkan sesuai dengan usia dan sesuai dengan keinginannya. Jadi apa yang dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 di dalam pasal-pasal yang kami ajukan untuk di uji kali ini itu tidak sesuai lagi, tidak tepat di dalam cara konteks sensor film yang kami bayangkan. Jadi harus ada pengkajian ulang, perlindungan masyarakat itu bisa dikaitkan dengan memang misalnya perlindungan konsumen dan sebagainya, Hakim Yang Mulia, sensor tentu saja tidak lagi relevan terutama seperti yang ada di pasal-pasal .

21. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Letnan Jenderal Roestandi.

Saya persilakan.

22. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Sebenarnya tidak usah disebut pangkat begitu ya? Karena ini ada kaitannya dengan judul film Saudara Menyerang TNI. Padahal tidak akan menggunakan perasaan itu, saya akan *independent*, percaya kepada saya.

Pertama tadi melanjutkan apa yang dikemukakan oleh Pak Mukhtie mengenai bahwa kalau anda menguji undang-undang ini, pasal ini. Kalau nanti dinyatakan tidak mengikat lagi secara hukum berarti itu tidak ada lagi pasal-pasal tersebut. Tadi telah dikatakan kalau apakah benar Saudara itu sepenuhnya ingin menghapuskan pasal-pasal tersebut? Karena begini ya, barangkali kalau saya melihat seorang tokoh film di sini, saya percaya bahwa anda mempunyai moralitas yang tinggi, mempunyai pengetahuan dan kreatifitas dan teknologi perfilman dan lain-lain. Tetapi ada dan ini bahkan banyak yang tidak seperti para Pemohon ini. Mereka itu hanya bisnis terutama yang ditujukan, bagaimana jadinya kalau seandainya dibuat film tentang senggama misalnya, *nah* itu sama sekali tidak ada sensor lalu diputar sekitar Pukul 21.00 di TVRI. Dan ini bukan tidak mungkin? Karena saya pernah di negeri Belanda pada pukul 21.00 itu bukan TV bayar ya? Tetapi TV umum itu diputar film seperti itu. *Nah*, apakah maksud Saudara dengan menghapuskan ini kan terpaksa harus juga tidak di sensor *nah*, itu ya?

Kemudian juga mengenai bahwa memang kadang-kadang, kalau anda saya percaya bahwa anda itu mempunyai suatu tingkat kualitas yang tinggi dibidang artistik begitu ya? Mempunyai kreatifitas, tetapi ada sementara juga yang ada seperti Saudara para pekerja film lainnya, dia itu tidak mempunyai kreatifitas tinggi tetapi *bussiness oriented* kemudian mengeksploitir seks dan lain-lain ya? *Nah*, itu apa yang demikian itu atau juga ada seniman-seniman yang kehabisan kreasi. Banyak di sini yang sudah yang kreasinya laku terus ya dia mengejek-ngejek pemerintah, membuat hal-hal yang porno dan yang lain-lain, karena sudah kehabisan kreasi, apakah itu dibiarkan misalnya. Kemudian juga saya melihat misalnya apakah perlu misalnya sesuatu yang ekstrim harus ditonjolkan untuk menarik perhatian masyarakat untuk membuat kreasi seni yang tinggi dengan cara menunjukkan mengeksploitasi *sex* ya ekstrimitas dan lain-lain. Misalnya kita lihat film, saya lihat dulu di TV ada film bersambung Betty Lapea, barangkali anda sudah lihat Betty Lapea ya? Film itu tidak mengeksploitir *sex*, tidak ekstrim tetapi begitu-begitu mendidik. Kenapa karena seniman-seniman kita itu ya? Anda percaya barangkali bisa membuat seniman mendidik tetapi seni, tidak memaksakan seperti Betty Lapea itu. *Nah*, itu tolong nanti dipikirkan ya, karena kalau ini dihapuskan semua, mungkin bagi anda baik, tetapi akibatnya bagi yang lain bisa kebablasan ya.

Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, ya ini yang kami bisa disampaikan, tidak usah sekarang barangkali nanti dalam perbaikan. Karena saya terus terang ini apresiatif terhadap permohonan Saudara, Saudara itu bukan S.H. tetapi karena mungkin sutradara semua ini, bahasanya bagus dan hal-hal ini apa juga dikemukakan *kompli*. Ini sebenarnya ya kalau dalam sistematika bahasa dan lain-lain tidak perlu perbaikan, barangkali ada penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan nanti.

Demikian Pak.
Terima kasih.

23. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara, jadi pendapat para hakim Panelis ini dikandung maksud untuk mencari kejelasan, mendapat kejelasan ya? Sama sekali belum menggambarkan putusan yang akan bakal datang. Kalau misalnya sesuai dengan para hakim, para Panelis ini termasuk saya rasanya tidak perlu ada perbaikan, tetapi apakah saudara dikandung maksud untuk menyempurnakannya begitu?

24. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Yang Mulia.

Materi ini — terima kasih atas pujian diberikan kepada kami para amatir dibidang hukum di Republik Indonesia ini. Tetapi kami akan mengkaji kembali masukan-masukan dari Majelis akan kami pelajari dan akan kami coba rumuskan pertanyaan dari Bapak-Bapak yang ini mungkin merumuskan bahwa ada satu elemen dari pengajuan kami kali ini yang belum cukup terungkap di situ, yang berkaitan yang sebetulnya sudah oleh *Mas* Riri yaitu mengenai lembaga klasifikasi. Tentu saja seperti ada kekhawatiran kalau boleh saya sedikit ingin menanggapi mengenai seakan-akan pengajuan kami ini akan membuat Republik ini mungkin yang paling merdeka, yang paling terbuka untuk segala macam kemungkinan, mungkin itu kekhawatirannya. Tentu saja kami sadar bahwa sebagai bagian dari masyarakat bukan itu yang kami mau tetapi di lain pihak kami melihat juga bahwa undang-undang ini dibuat pertama yaitu dibuat tahun 1992 dimana kondisi pemerintahan waktu itu juga berbeda dengan sekarang. Itulah kenapa saya mengajukan mungkin sudah waktunya diadakan pengujian terhadap pasal-pasal tersebut.

Dan yang kedua, adalah kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sendiri, di sini sebetulnya kami sendiri kami berlima dengan *Mbak* Shanty kami mewakili sebetulnya tiga generasi dari masyarakat Indonesia. Kami sadar saya kebetulan generasi yang paling senior dari teman-teman ini. Kondisinya memang berbeda sehingga ada satu hal yang mungkin tidak disadari atau tidak diperhatikan atau memang tidak digubris oleh para pembuat undang-undang pada waktu itu. Bahwa

masyarakat kita sudah jauh lebih dewasa, seringkali dan kami merasa kalau dilarang-larang seperti itu seakan-akan kita tidak percaya bahwa masyarakat sudah dewasa. Tetapi seperti tadi saya ungkapkan juga mungkin memang ini juga belum terlihat dalam pengajuan kami dan itu perlu kami koreksi, kami perbaiki kembali. Dan yang kedua juga disinggung sedikit masalah apakah nanti terus banyak sex dan lain sebagainya itu, pornografi segala macam, pengajuan kami tidak, bahkan itu sebetulnya elemen-elemen sangat kecil sekali yang kami tidak perhitungkan. Kami sangat berterima kasih bahwa kami telah dianggap oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa kami cukup bertanggung jawab sebagai pembuat film. Tetapi di lain pihak kami satu hal yang pasti adalah tadi disinggung masalah "*sandre*" [*sic*] kalau memang sekarang kita bicara "*sandre*" [*sic*] film itu horror yang banyak cinta remaja, sehingga ada kekhawatiran ada eksploitasi sex apalagi mas Lilina berciuman ya kan? Satu hal "*sandre*" [*sic*] itu terbagi justru karena adanya sensor film ini. Sekarang tidak mungkin nyaris tidak mungkin kita membuat film-film yang lebih dewasa yang berkaitan dengan politik misalnya. Peraturan perundang-undangan yang ada itu ada kami singgung di sini peraturan itu seakan-akan bahwa kriteria-kriteria yang berlaku adalah kriteria berlaku kepada pemerintah yang sedang berkuasa itu yang kami pertanyakan dan kami klasifikasi film itu kemungkinan berkembangnya "*sandre*" [*sic*], artinya berkembangnya para kreator untuk lebih berkarya dan lebih terbuka itu kurang lebih komentar kami coba perbaiki dalam pengertian kami mohon izin Majelis bilamana ada pendapat pribadi-pribadi yang mungkin ada dari rekan-rekan kami yang mau mengajukan mohon izin, terima kasih.

25. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Majelis Hakim yang mulia, mungkin bisa saya tambahkan juga di dalam kekhawatiran tadi karena ini sifatnya lebih diskusi, saya melihat jangan sampai ada kerancuan antara tayangan yang di sinema ketika orang datang membaca *review* dulu yang biasanya atau mendengarkan promosinya lalu membeli tiket datang ke bioskop dengan tayangan yang sudah ada di televisi, itu adalah dua hal yang berbeda yang mungkin nanti dalam kelanjutan persidangan kita bisa bisa membicarakan hal itu secara lebih spesifik lagi. Karena pengalaman ke sinema dan pengalaman ke TV yang kita dapat dengan gratis dan dengan segala gangguan dari rumah ada telepon, ada anak nangis dan fokus berada di dalam sinema ketika kita sadar ketika kita membeli tiket di bioskop itu nanti efeknya juga akan berbeda dan mudah-mudahan bisa kita gali lagi di dalam sidang yang berikutnya.

Lalu saya ingin menanyakan sebenarnya mungkin kenaifan saya khusus dan kami semua apa sebenarnya yang dimaksud dengan didampingi pengacara, apakah mungkin kami seandainya memutuskan untuk didampingi pengacara apakah mungkin pengacara itu duduk

bersama kami di sini atau bagaimana atau mungkin itu kami mohon penjelasan di bagian itu juga.

Terima kasih.

26. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon, kalau didampingi oleh pengacara itu berarti berada di dekat para Pemohon, kalau diwakili ya cukup pengacaranya saja. Tapi itu tadi pertanyaan dari Panelis Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar. ini proses, ini kemungkinannya prosesnya dari sidang ke sidang. Apakah Saudara dapat hadir dalam setiap persidangan itu? Tidak lebih dari itu dan tidak lebih dari kewajiban, Kalau Saudara mempertimbangkan hal yang dimaksud mempunyai manfaat kegunaan, silakan.

27. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Baik, terima kasih Bapak Majelis Yang mulia, mungkin rekan saya Riri akan ada tambahan lagi, silakan.

28. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. .

Saya kira cukup ya?

29. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Mohon izin untuk merekap Pak. Jadi intinya pengajuan kami ini adalah pengajuan ada 3 poin.

30. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, ya kami sudah membaca.

Baiklah para Saudara kami sudah bertanya apakah dikandung maksud untuk menggunakan penyempurnaan walaupun sudah dipandang baik ya, Saudara para Pemohon apakah Saudara dikandung maksud sesuai peraturan, akan mengajukan Saksi atau Ahli dalam perkara ini?

31. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Ya Pak kami akan mengajukan Saksi dan Ahli (..)

32. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baik.

33. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Jadi ada yang akan memberi dukungan dan akan ada yang memberi penjelasan tambahan. Juga mengenai pasal-pasal yang kami ajukan

34. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. .

Kiranya nama-namanya itu bisa diajukan ke Kepaniteraan, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh RPH, dengan *curriculum vitae* agar kami dapat melihat bidang-bidang keahliannya.

Saya kira sudah selesai, baiklah Saudara, para Saudara dan Saudari kalau dikandung maksud untuk mengadakan penyempurnaan membuatnya lebih baik misalnya Saudara diberi waktu 14 hari kerja lebih cepat, lebih baik. Membicarakan perfilman begini, sensor begini saya ingat ketika masih muda pernah menonton film "Bernafas Dalam Lumpur" yang dibintangi oleh Suzana itu dan ketika saya bertugas di Eropa saya menonton sebuah film "Last Tango in Paris" yang dibintangi oleh Marlon Brando ya, terima kasih.

Saya kira sidang Panel pada siang hari ini dinyatakan ditutup, siang hari.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

